



P U T U S A N

Nomor 2626 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Pr. RUMI BUMULO, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

M e l a w a n :

ARIFIN DJAFAR, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

D a n :

1. **Lk. ARDUN NIU**, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo ;
2. **PEMERINTAH RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI GORONTALO DI GORONTALO Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA GORONTALO DI GORONTALO ;**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding-Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan para Turut Termohon Kasasi dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mempunyai/memiliki sebidang tanah kintal seluas 1.746 M² (seribu tujuh ratus empat puluh enam meter bujur sangkar) sesuai SHM Nomor 211/Dulomo Selatan tahun 1982 ;

Bahwa dari luas tanah kintal tersebut, sebagiannya telah dikuasai oleh para Tergugat I dengan cara memagar dan selanjutnya mensertifikatkan sebagian tanah milik Penggugat tersebut ;

Bahwa tanah milik Penggugat yang telah dikuasai oleh para Tergugat I tersebut (objek sengketa), terletak di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa objek sengketa tersebut adalah satu kesatuan dengan tanah Penggugat seluas kurang lebih 1.746 M² sebagaimana SHM Nomor 211 tersebut, dimana pada awalnya tanah sengketa tersebut adalah jalan setapak/lorong yang menuju rumah Penggugat dimana lorong tersebut berbatasan dengan tanah milik para Tergugat I ;

Bahwa pada awalnya jalan setapak/lorong tersebut tidak ada masalah, namun pada tahun 2007 para Tergugat telah membuat pagar yang telah melewati tanah milik Penggugat sehingga lorong/jalan setapak tersebut telah masuk dalam tanah penguasaan para Tergugat I tersebut ;

Bahwa setelah para Tergugat I telah menguasai obyek sengketa tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan oleh para Tergugat I melalui Tergugat II sehingga obyek sengketa tersebut telah menjadi satu kesatuan dengan tanah milik para Tergugat I yang sebelumnya telah bersertifikat sejak tahun 1982, yang kemudian pada tahun 2007 para Tergugat I meminta kembali tanah milik mereka tersebut untuk disertifikatkan kembali dengan memasukan tanah milik Penggugat tersebut (obyek sengketa, namun Penggugat tidak mengetahui dengan pasti nomor sertifikat tersebut) ;

Bahwa dasar permohonan sertifikat oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah surat pernyataan persetujuan batas pada tahun 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat I, namun surat tersebut dibuat secara sepihak yang belum dapat dijamin kebenarannya, karena surat tersebut dibuat oleh pihak Badan Pertanahan Kota Gorontalo tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat baik mengenai batas yang dimaksud maupun ukuran tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi kedua belah pihak sebelum penetapan batas tanah antara Penggugat dan para Tergugat I ;

Bahwa oleh karena itu tindakan para Tergugat I yang telah membuat pagar yang telah melewati tanah milik Penggugat atau telah menguasai obyek sengketa tersebut jelas adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum ;

Bahwa demikian pula tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat tahun 2007 atas obyek sengketa atas nama para Tergugat I adalah tidak sah dan perbuatan yang melawan hukum ;

Bahwa sehingga dengan demikian kepada para Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar segera keluar dan mengosongkan obyek sengketa dan kemudian mengembalikan/menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat untuk dikuasai secara bebas tanpa beban apapun, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri) ;

Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka segala surat-surat yang timbul akibat penguasaan obyek sengketa adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat ;

Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat maka sangatlah wajar bila para Tergugat tersebut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara berukuran ± 75 Cm berbatas dengan tanah Arifin Djafar (Penggugat) ;
 - Timur berukuran ± 43 M berbatas dengan tanah kintal Ardun Niu dan Rumi Bumulo (para Tergugat I) ;
 - Selatan berukuran ± 150 Cm berbatas dengan saluran air ;
 - Barat berukuran ± 42 M berbatas dengan tanah kintal Arifin Djafar (Penggugat) ;



Adalah milik Penggugat sesuai SHM Nomor 211/Dulomo Selatan seluas 1.746 tahun 1982 ;

3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Dulomo Selatan tahun 1982 atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat I yang telah memagar serta menguasai obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik tahun 2007 atas nama para Tergugat I menyangkut obyek sengketa adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
6. Menyatakan pula bahwa Sertifikat Hak Milik tahun 2007 menyangkut obyek sengketa atas nama para Tergugat I adalah tidak sah, dan batal demi hukum ;
7. Menghukum kepada para Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan obyek sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat untuk dikuasai secara bebas dengan tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri) ;
8. Menyatakan pula bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan para Tergugat I atas obyek sengketa adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
9. Menyatakan pula bahwa Surat Pernyataan Persetujuan Batas tanggal 27 Mei 2007 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
10. Menghukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Subsida : :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Gdo., tanggal 21 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa sebidang tanah kintal Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Dulomo Selatan seluas 1.746 M² (seribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dan batas-batas :
 - Utara berukuran \pm 75 Cm berbatas dengan tanah Arifin Djafar ;
 - Timur berukuran \pm 43 M berbatas dengan tanah kintal Ardun Niu dan Rumi Bumulo (para Tergugat I) ;
 - Selatan berukuran \pm 150 Cm berbatas dengan saluran air ;
 - Barat berukuran \pm 42 M berbatas dengan tanah kintal Arifin Djafar (Penggugat) adalah milik Penggugat ;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Dulomo Selatan tahun 1982 atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat I yang telah memagar serta menguasai obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat ;
- Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik tahun 2007 atas nama para Tergugat I menyangkut objek sengketa adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
- Menyatakan pula bahwa Sertifikat Hak Milik tahun 2007 menyangkut obyek sengketa atas nama para Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menghukum kepada para Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan obyek sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat untuk dikuasai secara bebas dengan tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan pula bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan para Tergugat I atas obyek sengketa adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- Menyatakan pula bahwa surat pernyataan persetujuan batas tanggal 27 Mei 2007 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menghukum kepada para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan Nomor : 34/PDT/2010/PT.GTLO., tanggal 6 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 27 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Gdo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 September 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo pada kenyataannya tidak memeriksa berkas perkara secara lengkap semata-mata hanya berorientasi pada pendapat yang sama sekali



sangat keliru dalam menerapkan pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih segala pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan tidak merinci/tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding. Maka dimohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung RI dapat mempertimbangkannya ;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo kurang tepat karena keliru menetapkan pertimbangan hukumnya dan tidak merinci sebagaimana yang telah dilakukan pada bukti-bukti tersebut serta tidak menguraikan keterangan-keterangan saksi Tergugat (Pemohon Kasasi) dalam putusannya, maka mohon dibatalkan dan hal ini telah ditegaskan sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Rbg. Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 dan mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang kurang cukup dipertimbangkan *Onvoldoende* dalam perkara ini hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Rbg. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 ;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sebab yang berwenang membatalkan sertifikat adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Gorontalo, dan hal ini telah ditegaskan sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka secara fakta hukum *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan patut ditolak ;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara ini telah salah menerapkan hukum, karena tidak melihat dan mempertimbangkan apa yang terjadi dalam persidangan maupun dalam pemeriksaan setempat yaitu dalam Berita Acara Persidangan terdapat bantahan dari Pemohon Kasasi



(Tergugat) karena batas tanah tersebut tidak dipermasalahkan lagi dan hal ini telah dibuktikan dengan surat maupun dengan keterangan saksi, akan tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya, maka berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Rbg. Nomor 820 K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980. Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menyatakan putusan dimaksud telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh *Judex Facti* tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat, makanya patut ditolak ;

5. Bahwa secara fakta hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo sangat bertentangan dengan Pasal 189 Rbg dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Kini Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dimana pertimbangan Hakim putusan a quo tidak merinci secara saksama yang menyangkut hal bukti-bukti yang diajukan Tergugat I/ Pemohon Kasasi kurang cukup dipertimbangkan menyangkut alat bukti-bukti dan nilai kekuatan pembuktian (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1972 Nomor 672 K/Sip/1972) ;
6. Bahwa secara fakta hukum apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam memutus perkara ini adalah merupakan tindakan yang melawan hukum serta telah melakukan tindakan penyimpangan diluar kewenangannya, Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melampaui kewenangannya karena telah melakukan upaya-upaya hukum yang tidak pada porsinya/dalam pokok sengketa. Maka secara hukum pula putusannya patut dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI ;



7. Bahwa dapat disimpulkan putusan *Judex Facti* adalah tidak tepat dan tidak benar karena pertimbangan hukumnya tidak didasari pada ketentuan hukum pembuktian maka sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* patut dibatalkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengambil-alih pertimbangan Pengadilan Negeri, apabila berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 211 atas nama Arifin Djafar dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan saksi Ahmad Hiola, saksi Thalib Adam, ternyata sebagian besar milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat I dan masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 214 sehingga telah terjadi tumpang tindih ;

Bahwa oleh karena telah terjadi tumpang tindih, maka Sertifikat Hak Milik yang terbit terdahulu yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 211 atas nama Arifin Djafar yang diterbitkan tahun 1982 menurut hukum harus dilindungi, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 214 sepanjang mengangkut tanah obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa meskipun pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar namun demikian harus diperbaiki sekedar amar putusan yang berbunyi "*Menyatakan pula bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 214 Tahun 2007 menyangkut obyek sengketa atas nama para Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum*" diperbaiki menjadi "*menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 214 Tahun 2007 menyangkut obyek sengketa atas nama para Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Pr. RUMI BUMULO** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 34/PDT/2010/PT.GTLO., tanggal 6 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 04/Pdt.G/2010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Gdo., tanggal 21 Juli 2010, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Pr. RUMI BUMULO** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Gdo., tanggal 21 Juli 2010, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah kintal Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Dulomo Selatan seluas 1.746 M² (seribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo dan batas-batas :
 - Utara berukuran ± 75 Cm berbatas dengan tanah Arifin Djafar ;
 - Timur berukuran ± 43 M berbatas dengan tanah kintal Ardun Niu dan Rumi Bumulo (para Tergugat I) ;
 - Selatan berukuran ± 150 Cm berbatas dengan saluran air ;
 - Barat berukuran ± 42 M berbatas dengan tanah kintal Arifin Djafar (Penggugat) adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Dulomo Selatan tahun 1982 atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat I yang telah memagar serta menguasai obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat ;
5. Menyatakan pula bahwa tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 214 tahun 2007 atas nama para Tergugat I menyangkut objek sengketa adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
6. Menyatakan pula bahwa Sertifikat Hak Milik No. 214 tahun 2007 menyangkut obyek sengketa atas nama para Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menghukum kepada para Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan obyek sengketa tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat untuk dikuasai secara bebas dengan tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri) ;
8. Menyatakan pula bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan para Tergugat I atas obyek sengketa adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
9. Menyatakan pula bahwa surat pernyataan persetujuan batas tanggal 27 Mei 2007 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
10. Menghukum kepada para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2012** oleh **H. Suwardi, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltani Mohdally, SH. MH.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soltoni Mohdally, SH. MH.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

H. Suwardi, SH. MH.

Biaya - Biaya :

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi kasasi</u> | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

Nip. 196103131988031003